



PEMERINTAH KOTA MADIUN
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
UPTD PUSKESMAS DEMANGAN

Jalan Soekarno Hatta Nomor 47 Madiun, Kode Pos 63136 Jawa Timur
Telepon (0351) 464308

Website : <https://puskesmasdemangan.madiunkota.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS DEMANGAN KOTA MADIUN

NOMOR : 440- 401.103.2/ 001 /2024

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS

KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS DEMANGAN KOTA MADIUN

NOMOR : 440- 401.103.2/057/2023

TENTANG STANDAR PELAYANAN PUSKESMAS

PADA UPTD PUSKESMAS DEMANGAN KOTA MADIUN

KEPALA UPTD PUSKESMAS DEMANGAN KOTA MADIUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan ;
 - b. bahwa Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Demangan Kota Madiun Nomor : 440-401.103.2/057/2023 tentang Standar Pelayanan Puskesmas pada UPTD Puskesmas Demangan Kota Madiun sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, sehingga perlu dilakukan perubahan ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Demangan Kota Madiun tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Demangan Kota Madiun Nomor : 440-401.103.2/057/2023 tentang Standar Pelayanan Puskesmas pada UPTD Puskesmas Demangan Kota Madiun ;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan ;
 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas ;
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga ;
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien ;
 7. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik ;
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas ;
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standart Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan ;
 10. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perizinan Bidang Kesehatan ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Standar Pelayanan pada UPTD Puskesmas Demangan Kota Madiun sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Standar Pelayanan pada UPTD Puskesmas Demangan Kota Madiun meliputi :
1. Pelayanan Pendaftaran dan Administrasi
 2. Pelayanan Pemeriksaan Umum
 3. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut
 4. Pelayanan Keluarga yang bersifat UKP
 5. Pelayanan Gizi yang bersifat UKP
 6. Pelayanan Gawat Darurat
 7. Pelayanan Santun Lansia
 8. Pelayanan HIV

9. Pelayanan TBC
10. Pelayanan Sanitasi
11. Pelayanan UBM
12. Pelayanan Farmasi
13. Pelayanan Laboratorium
14. Pelayanan Persalinan Gawat Darurat

KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dalam diktum KEDUA wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di **MADIUN**
pada tanggal 9 Januari 2024

KEPALA UPTD PUSKESMAS DEMANGAN


KOTA MADIUN
UPTD PUSKESMAS
DEMANGAN
drg. PUSPITA SARI
Pembina
NIP. 19820618 201001 2 023

TEMBUSAN :

- Yth. 1. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kota Madiun;
2. Sdr. Petugas terkait.
-

LAMPIRAN: KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS DEMANGAN
NOMOR : 440- 401.103.2/ 001 /2024
TANGGAL : 9 Januari 2024

**PERUBAHAN KELIMA ATAS
STANDAR PELAYANAN PUSKESMAS
PADA UPTD PUSKESMAS DEMANGAN KOTA MADIUN**

1. JENIS PELAYANAN :Pelayanan Pendaftaran Dan Administrasi

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 Tentang puskesmas ;
2.	Persyaratan pelayanan	1. Kartu Identitas Pasien (KTP/KK/KIA) 2. Kartu berobat 3. Kartu jaminan kesehatan (BPJS/KIS/ASKES) 4. Dokumen pendukung lainnya
3.	Sistem, mekanisme dan prosedur	1. Pasien datang 2. Pasien/keluarga pasien mengambil nomor antrian pendaftaran di mesin antrian dan menunggu nomor antrian di panggil di loket pendaftaran 3. Khusus pasien lansia, ibu hamil, imunisasi dan pasien infeksius (batuk, pilek, panas, diare dan mata merah) mengambil nomor antrian di mesin antrian dan langsung menuju ke loket pendaftaran tanpa menunggu nomor antrian dipanggil. 4. Pasien dengan pendaftaran online langsung menuju ke loket pendaftaran dengan menunjukkan screenshot pendaftaran online ke loket pendaftaran. 5. Pasien melakukan pendaftaran di loket pendaftaran. 6. Jenis pasien : a. Pasien baru : dibuatkan dokumen rekam medis dan diberi kartu berobat.

		<p>b. Pasien lama : diambilkan dokumen rekam medis.</p> <p>7. Pasien menunggu panggilan nama dan alamat untuk mendapatkan pelayanan di ruang pemeriksaan yang dituju</p>
4.	Jangka waktu penyelesaian	1 – 5 menit
5.	Biaya/tarif	Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Madiun
6.	Produk layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu Berobat 2. Dokumen Rekam Medis
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Loker Pendaftaran 2. Ruang Penyimpanan Rekam Medis 3. Komputer 4. Printer 5. Mesin Antrian Pendaftaran 6. Dokumen Rekam Medis
8.	Kompetensi pelaksana	D-3 Rekam Medis
9.	Pengawasan internal	Adanya audit internal dan audit klinis yang dilakukan secara berkala
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Email : puskesmasdemangan@madiunkota.go.id 2. Web : http://puskesmasdemangan.madiunkota.go.id 3. Instagram : @puskesmasdemangan 4. Facebook : @puskesmasdemangan 5. Telp: 0351 – 464308 6. SMS/WA : 085746468849 7. Kotak keluhan dan saran 8. Petugas informasi dan pengaduan
11.	Jumlah pelaksana	3 (tiga) orang
12.	Jaminan pelayanan	Dilayani sesuai dengan nomor antrian
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Stiker identifikasi pasien resiko jatuh dan alergi obat
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	Dilakukan evaluasi kinerja setiap bulan dalam pertemuan Pralokmin UKP

2. JENIS PELAYANAN : Pelayanan Pemeriksaan Umum

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 Tentang puskesmas ;
2.	Persyaratan pelayanan	1. Kartu identitas pasien (KTP/KIA) 2. Kartu jaminan Kesehatan (BPJS/KIS/ASKES) 3. Kartu berobat 4. Dokumen pendukung lainnya
3.	Sistem, mekanisme dan prosedur	1. Pasien dipanggil sesuai antrian 2. Pasien menyerahkan kartu jaminan kesehatan 3. Pasien mendapatkan pelayanan 4. Pasien dicek pemeriksaan laboratorium sederhana bila memerlukan pemeriksaan penunjang 5. Jika diperlukan pasien akan dikonsulkan ke unit pelayanan yang lain atau dirujuk ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan lebih lanjut 6. Pasien menunggu antrian obat/pulang
4.	Jangka waktu penyelesaian	10 – 45 menit
5.	Biaya/tarif	Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Madiun
6.	Produk layanan	1. Konsultasi 2. Tindakan medis 3. Resep obat 4. Surat keterangan Sehat/Sakit 5. Surat rujukan
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	1. Komputer 2. Printer 3. Alkes 4. Mabelar kantor
8.	Kompetensi pelaksana	1. S1- Kedokteran 2. S1- Keperawatan

		3. D-3 Keperawatan
9.	Pengawasan internal	Tim Audit Internal, Tim Audit Klinis, dan Tim Mutu UKP
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Email: puskesmasdemangan@madiunkota.go.id 2. Web: http://puskesmasdemangan.madiunkota.go.id 3. Instagram : @puskesmasdemangan 4. Facebook : @puskesmasdemangan 5. Telp : 0351 – 464308 6. SMS/WA : 085746468849 7. Kotak keluhan dan saran 8. Petugas informasi dan pengaduan
11.	Jumlah pelaksana	3 (tiga) orang dokter umum 9 (sembilan) orang perawat
12.	Jaminan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Maklumat pelayanan 2. Seluruh tenaga kesehatan telah memiliki Surat Ijin Kerja (SIK) dari organisasi profesi
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seluruh alkes telah dilakukan sterilisasi 2. Pelayanan dipisahkan antara penyakit menular dan penyakit tidak menular
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	Dilakukan evaluasi kinerja setiap bulan dalam pertemuan Pralokmin UKP

3. JENIS PELAYANAN : Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 89 tahun 2015 tentang upaya Kesehatan gigi mulut 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 Tentang puskesmas ;
2.	Persyaratan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu identitas pasien (KTP/KIA) 2. Kartu jaminan Kesehatan (BPJS/KIS/ASKES) 3. Kartu berobat 4. Dokumen pendukung lainnya

		5. Buku UKS
3.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien dipanggil sesuai antrian 2. Pasien menyerahkan kartu jaminan kesehatan/ buku UKS 3. Pasien di tanya apakah sedang batuk pilek atau tidak, jika sedang batuk pilek maka pelayanan gigi ditunda sampe sembuh atau di rujuk ke poli bapilnas. 4. Pasien mendapatkan pelayanan, jika tidak ada keluhan bapilnas 5. Jika diperlukan pasien akan dikonsulkan ke unit pelayanan yang lain atau dirujuk ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan lebih lanjut 6. Pasien medapatkan komunikasi teraputik setelah dilakukan pelayanan (disetiap poli ditambahkan) 7. Pasien menyelesaikan administrasi dan mengambil kartu (disetiap poli ditambahkan) 8. Jika pasien mendapatkan resep menuju ke ruang farmasi, jika tidak Pasien boleh pulang (disetiap poli ditambahkan)
4.	Jangka waktu penyelesaian	15 – 45 menit
5.	Biaya/tarif	Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Madiun
6.	Produk layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan gigi 2. Pemeriksaan gigi dengan resep 3. Pencabutan gigi tanpa penyulit 4. Tumpatan gigi 5. Perawatan syaraf setiap gigi 6. Tindakan lain-lain 7. Grinding 8. Open bor 9. Bongkar tumpatan tetap 10. Perawatan dry socket

		11. Scalling
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer 2. Printer 3. Alkes gigi 4. Lembar pemeriksaan laboratorium 5. Lembar inform consent 6. Mabelar kantor
8.	Kompetensi pelaksana	S-1 Kedokteran Gigi D3/D4 Keperawatan Gigi
9.	Pengawasan internal	Adanya audit internal dan audit klinis yang dilakukan secara berkala
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Email: puskesmasdemangan@madiunkota.go.id 2. Web : http://puskesmasdemangan.madiunkota.go.id 3. Instagram : @puskesmasdemangan 4. Facebook : @puskesmasdemangan 5. Telp : 0351 – 464308 6. SMS/WA : 085746468849 7. Kotak keluhan dan saran 8. Petugas informasi dan pengaduan
11.	Jumlah pelaksana	2 (dua) orang dokter gigi 3 (tiga) orang perawat gigi
12.	Jaminan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan pemeriksaan sesuai antrian 2. Seluruh tenaga kesehatan telah memiliki Surat Ijin Kerja (SIK) dari organisasi profesi
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Seluruh alkes telah dilakukan sterilisasi dan kalibrasi oleh BPFK
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	Dilakukan evaluasi kinerja setiap bulan dalam pertemuan Pralokmin UKP.

4. JENIS PELAYANAN : Pelayanan Kesehatan Keluarga bersifat UKP

A. Pelayanan KIA

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 Tentang puskesmas ;
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu identitas pasien (KTP/KIA) 2. Kartu jaminan Kesehatan (BPJS/KIS/ASKES) 3. Dokumen pendukung lainnya (Buku KIA/ Hasil USG dokter).
3.	Sistem, Mekanisme Dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien dipanggil sesuai antrian 2. Pasien menyerahkan kartu jaminan kesehatan dan Dokumen lainnya/Buku KIA. 3. Anamnese dan Pemeriksaan pasien 4. Pasien mendapatkan pelayanan ANC/CATIN /IMS/IVA/KRR 5. Jika diperlukan pasien akan dilakukan pemeriksaan Laboratorium. 6. Jika diperlukan pasien akan dikonsulkan ke unit pelayanan yang lain atau dirujuk ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan lebih lanjut 7. Pasien medapatkan Konseling dengan komunikasi terapeutik setelah dilakukan pelayanan. Pasien menyelesaikan administrasi dan mengambil kartu/dokumen pendukung lainnya . 8. Jika pasien mendapatkan resep menuju ke ruang farmasi, jika tidak Pasien boleh pulang .
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	10 – 45 menit
5.	Biaya/Tarif	Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Madiun
6.	Produk Layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan Catin 2. ANC Terpadu/Pemeriksaan Bumil 3. Pelayanan Ibu Nifas 4. Pelayanan Buteki

		<p>5. Pelayanan Kespro /IVA dan IMS</p> <p>6. Pemeriksaan SHK</p> <p>7. Pelayanan Bayi Balita Sakit MTBM/MTBS</p> <p>8. Konseling KIA/KB</p> <p>9. Pelayanan KRR/Kesehatan Reproduksi Remaja</p> <p>10. Persalinan Darurat</p>
7.	Sarana, Prasarana, Dan/Atau Fasilitas	<p>1. Komputer</p> <p>2. Printer</p> <p>3. Alkes</p> <p>4. Lembar Pemeriksaan laboratorium, Lembar MTBS/MTBM, Kartu Ibu dan Kartu Anak, Kartu TT, Catin.</p> <p>5. Mabelar kantor</p>
8.	Kompetensi Pelaksana	<p>D4/S1 Kebidanan</p> <p>D-3 Kebidanan</p>
9.	Pengawasan Internal	Adanya audit internal dan audit klinis yang dilakukan secara berkala
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<p>1. Email: puskesmasdemangan@madiunkota.go.id</p> <p>2. Web : http://puskesmasdemangan.madiunkota.go.id</p> <p>3. Instagram : @puskesmasdemangan</p> <p>4. Facebook : @puskesmasdemangan</p> <p>5. Telp : 0351 – 464308</p> <p>6. SMS/WA : 085746468849</p> <p>7. Kotak keluhan dan saran</p> <p>8. Petugas informasi dan pengaduan</p>
11.	Jumlah pelaksana	9 orang bidan
12.	Jaminan pelayanan	Seluruh tenaga kesehatan telah memiliki Surat Ijin Kerja (SIK) dari organisasi profesi
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<p>1. Alkes yang steril</p> <p>2. Kompetensi petugas, Sertifikat pelatihan</p>
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	Dilakukan evaluasi kinerja setiap bulan dalam pertemuan Pralokmin UKP

B. Pelayanan Imunisasi

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 Tentang puskesmas ;
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu identitas pasien (KTP/KIA) 2. Kartu jaminan Kesehatan (BPJS/KIS/ASKES) 3. Dokumen pendukung lainnya (Buku KIA)
3.	Sistem, Mekanisme Dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien dipanggil sesuai antrian 2. Pasien menyerahkan kartu jaminan kesehatan dan Dokumen lainnya/Buku KIA. 3. Anamnese dan Pemeriksaan pasien 4. Pasien mendapatkan pelayanan Imunisasi Bayi atau Balita sesuai jenis Imunisasi yang dibutuhkan. 5. Jika diperlukan pasien akan dikonsulkan ke unit pelayanan yang lain atau dirujuk ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan lebih lanjut 6. Pasien medapatkan Konseling dengan komunikasi terapeutik setelah dilakukan pelayanan. Pasien menyelesaikan administrasi dan mengambil kartu/dokumen pendukung lainnya . 7. Jika pasien mendapatkan resep menuju ke ruang farmasi, jika tidak Pasien boleh pulang .
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	10 - 45 menit
5.	Biaya/Tarif	Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Madiun
6.	Produk Layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Imunisasi BCG 2. Imunisasi Polio 3. Imunisasi DPT 4. Imunisasi IPV 5. Imunisasi MR 6. Imunisasi PCV 7. Imunisasi RV

7.	Sarana,Prasarana, Dan/Atau Fasilitas	1. Vaksin Imunisasi 2. Imunisasi Set (Spuit,aquades,kapas,pipet) 3. Alkes 4. Lembar kartu Anak
8.	Kompetensi Pelaksana	D4/S1 Kebidanan D-3 Kebidanan
9.	Pengawasan Internal	Adanya audit internal dan audit klinis yang dilakukan secara berkala
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Email: puskesmasdemangan@madiunkota.go.id 2. Web:http://puskesmasdemangan. madiunkota.go.id 3. Instagram: @puskesmasdemangan 4. Facebook : @puskesmasdemangan 5. Telp : 0351 – 464308 6. SMS/WA : 085746468849 7. Kotak keluhan dan saran 8. Petugas informasi dan pengaduan
11.	Jumlah pelaksana	9 orang bidan
12.	Jaminan pelayanan	Seluruh tenaga kesehatan telah memiliki Surat Ijin Kerja (SIK) dari organisasi profesi
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Alkes yang steril 2. Kompetensi petugas/Sertifikat pelatihan
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	Dilakukan evaluasi kinerja setiap bulan dalam pertemuan Pralokmin UKP

C. Pelayanan KB

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 Tentang puskesmas ;
2.	Persyaratan Pelayanan	1. Kartu identitas pasien (KTP/KIA) 2. Kartu jaminan Kesehatan (BPJS/KIS/ASKES) 3. Dokumen pendukung lainnya (Kartu KB)
3.	Sistem, Mekanisme Dan Prosedur	1. Pasien dipanggil sesuai antrian 2. Pasien menyerahkan kartu jaminan kesehatan dan Dokumen lainnya/Kartu KB.

		<ol style="list-style-type: none"> 3. Anamnese dan Pemeriksaan pasien 4. Pasien mendapatkan pelayanan KB 5. Jika diperlukan pasien akan dikonsulkan ke unit pelayanan yang lain atau dirujuk ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan lebih lanjut 6. Pasien medapatkan Konseling dengan komunikasi terapeutik setelah dilakukan pelayanan. Pasien menyelesaikan administrasi dan mengambil kartu/dokumen pendukung lainnya. 7. Jika pasien mendapatkan resep menuju ke ruang farmasi, jika tidak Pasien boleh pulang .
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	10-45 menit.
5.	Biaya/Tarif	Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Madiun
6.	Produk Layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. KB MKJP (IUD, IMPLANT) 2. KB Non MKJP (Suntik, Pil, Kondom) 3. Konseling KB
7.	Sarana, Prasarana, Dan/Atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alkes (IUD KIT,IMPLANT KIT) 2. Alkon KB Suntik,Pil,Kondom 3. BHPS KB 4. Lembar Balik konseling ABPK.
8.	Kompetensi Pelaksana	D4/S1 Kebidanan D-3 Kebidanan
9.	Pengawasan Internal	Adanya audit internal dan audit klinis yang dilakukan secara berkala
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Email : puskesmasdemangan@madiunkota.go.id 2. Web : http://puskesmasdemangan.madiunkota.go.id 3. Instagram: @puskesmasdemangan 4. Facebook : @puskesmasdemangan 5. Telp: 0351 – 464308 6. SMS/WA : 085746468849 7. Kotak keluhan dan saran

		8. Petugas informasi dan pengaduan
11.	Jumlah pelaksana	9 orang bidan
12.	Jaminan pelayanan	Seluruh tenaga kesehatan telah memiliki Surat Ijin Kerja (SIK) dari organisasi profesi
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Alkes yang steril 2. Kompetensi petugas/Sertifikat pelatihan
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	Dilakukan evaluasi kinerja setiap bulan dalam pertemuan Pralokmin UKP

5. JENIS PELAYANAN : Pelayanan Gawat Darurat

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 tahun 2018 Tentang Pelayanan Kegawatdaruratan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 Tentang puskesmas ;
2.	Persyaratan Pelayanan	1. Kartu identitas pasien (KTP/KIA) 2. Kartu jaminan Kesehatan (BPJS/KIS/ASKES) 3. Kartu berobat 4. Dokumen pendukung lainnya
3.	Sistem, Mekanisme Dan Prosedur	1. Pasien dipanggil sesuai antrian 2. Pasien menyerahkan kartu jaminan kesehatan 3. Pasien mendapatkan pelayanan sesuai kondisi kedaruratan 4. Jika diperlukan pasien akan dikonsulkan ke unit pelayanan yang lain atau dirujuk ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan lebih lanjut 5. Pasien menunggu antrian obat/rujuk/pulang
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	10 – 45 menit
5.	Biaya/Tarif	Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Madiun
6.	Produk Layanan	1. Rawat luka

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Pemeriksaan kedaruratan 3. Pelayanan Gawat Darurat
7.	Sarana, Prasarana, Dan/Atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer 2. Printer 3. Alkes 4. Lembar Pemeriksaan laboratorium 5. Mabelar kantor
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. S1- Kedokteran 2. S1- Keperawatan 3. D-3 Keperawatan
9.	Pengawasan Internal	Adanya audit internal dan audit klinis yang dilakukan secara berkala
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Email : puskesmasdemangan@madiunkota.go.id 2. Web : http://puskesmasdemangan.madiunkota.go.id 3. Instagram : @puskesmasdemangan 4. Facebook : @puskesmasdemangan 5. Telp : 0351 – 464308 6. SMS/WA : 085746468849 7. Kotak keluhan dan saran 8. Petugas informasi dan pengaduan
11.	Jumlah pelaksana	<p>3 (tiga) orang dokter umum</p> <p>9 (sembilan) orang perawat</p>
12.	Jaminan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien dilayani sesuai dengan antrian pemeriksaan 2. Pasien dilayani sesuai dengan kondisi kedaruratan (resiko jatuh/lansia) 3. Seluruh tenaga kesehatan telah memiliki Surat Ijin Kerja (SIK) dari organisasi profesi
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seluruh alkes telah dilakukan sterilisasi 2. Pelayanan dipisahkan antara penyakit menular dan penyakit tidak menular
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	Dilakukan evaluasi kinerja setiap bulan dalam pertemuan Pralokmin UKP

6. JENIS PELAYANAN : Pelayanan Gizi UKP

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 Tentang puskesmas ;
2.	Persyaratan Pelayanan	1. Kartu identitas pasien (KTP/KIA) 2. Kartu jaminan Kesehatan (BPJS/KIS/ASKES) 3. Kartu berobat 4. Dokumen pendukung lainnya
3.	Sistem, Mekanisme Dan Prosedur	1. Pasien dipanggil sesuai antrian 2. Pasien menyerahkan kartu jaminan kesehatan 3. Pasien mendapatkan pelayanan sesuai diagnosa dokter 4. Pasien diberikan KIE 5. Pasien mengambil obat jika mendapat resep / pulang
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	30 menit
5.	Biaya/Tarif	Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Madiun
6.	Produk Layanan	Konsultasi gizi
7.	Sarana, Prasarana, Dan/Atau Fasilitas	1. Printer 2. Komputer 3. Mabelar Kantor
8.	Kompetensi Pelaksana	S1 gizi D3 gizi
9.	Pengawasan Internal	Adanya audit internal dan audit klinis yang dilakukan secara berkala
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Email : puskesmasdemangan@madiunkota.go.id 2. Web : http://puskesmasdemangan.madiunkota.go.id 3. Instagram : @puskesmasdemangan 4. Facebook : @puskesmasdemangan 5. Telp : 0351 – 464308 6. SMS/WA : 085746468849

		7. Kotak keluhan dan saran 8. Petugas informasi dan pengaduan
11.	Jumlah pelaksana	2 (dua orang)
12.	Jaminan pelayanan	1. Seluruh tenaga kesehatan telah memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Ijin Kerja (SIK) dari organisasi profesi
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Menjaga privasi pasien
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	Dilakukan evaluasi kinerja setiap bulan dalam pertemuan Pralokmin UKP

7. JENIS PELAYANAN : Pelayanan Santun Lansia

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 Tentang puskesmas ;
2.	Persyaratan Pelayanan	1. Kartu identitas pasien (KTP/KIA) 2. Kartu jaminan Kesehatan (BPJS/KIS/ASKES) 3. Kartu berobat
3.	Sistem, Mekanisme Dan Prosedur	1. Pasien dipanggil sesuai antrian 2. Pasien menyerahkan kartu jaminan kesehatan 3. Pasien mendapatkan pelayanan dalam satu ruangan meski perlu pelayanan penunjang (laboratorium, farmasi, Gizi) 4. Jika diperlukan pasien akan dirujuk ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan lebih lanjut 5. Pasien pulang
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	10 – 45 menit
5.	Biaya/Tarif	Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Madiun
6.	Produk Layanan	1. Pemeriksaan umum 2. Konsultasi gizi 3. Pemeriksaan gigi 4. Pemeriksaan laboratorium

		5. Pengambilan obat
7.	Sarana, Prasarana, Dan/Atau Fasilitas	1. Printer 2. Komputer 3. Alkes 4. Mabelar kantor
8.	Kompetensi Pelaksana	S1 - Kedokteran D3/S1 - Keperawatan D3 - Analais kesehatan D3 - Gizi D3 - Farmasi
9.	Pengawasan Internal	Adanya audit internal dan audit klinis yang dilakukan secara berkala
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Email : puskesmasdemangan@madiunkota.go.id 2. Web : http://puskesmasdemangan.madiunkota.go.id 3. Instagram : @puskesmasdemangan 4. Facebook : @puskesmasdemangan 5. Telp : 0351 – 464308 6. SMS/WA : 085746468849 7. Kotak keluhan dan saran 8. Petugas informasi dan pengaduan
11.	Jumlah pelaksana	1 (satu) orang dokter 1 (satu) orang perawat 1 (satu) orang analis kesehatan 1 (satu) orang nutrisionis 1 (satu) orang asisten apoteker
12.	Jaminan pelayanan	1. Pasien dilayani sesuai dengan antrian pemeriksaan 2. Pasien dilayani sesuai dengan kondisi kedaruratan (resiko jatuh/lansia) 3. Seluruh tenaga kesehatan telah memiliki Surat Ijin Kerja (SIK) dari organisasi profesi
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Seluruh alkes telah dilakukan sterilisasi
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	Dilakukan evaluasi kinerja setiap bulan dalam pertemuan Pralokmin UKP.

8. JENIS PELAYANAN : Pelayanan HIV

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 Tentang puskesmas ; 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Penanggulangan HIV (Human Immunodefisiensi Virus)
2.	Persyaratan Pelayanan	1. Kartu identitas pasien (KTP/KIA) 2. Kartu jaminan Kesehatan (BPJS/KIS/ASKES) 3. Kartu berobat
3.	Sistem, Mekanisme Dan Prosedur	1. Pasien dipanggil sesuai antrian 2. Pasien menyerahkan kartu jaminan kesehatan 3. Pasien mendapatkan pelayanan pemeriksaan sebelumnya 4. Jika pasien positif HIV pasien akan dirujuk ke layanan PDP atau ruang VCT 5. Pasien pulang
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	10 – 45 menit
5.	Biaya/Tarif	Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Madiun
6.	Produk Layanan	Konsultasi
7.	Sarana, Prasarana, Dan/Atau Fasilitas	1. Printer 2. Komputer 3. Mabelar kantor
8.	Kompetensi Pelaksana	S1 Kedokteran D3 Keperawatan D3/D4 Kebidanan D3 Analis Kesehatan
9.	Pengawasan Internal	Adanya audit internal dan audit klinis yang dilakukan secara berkala
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Email : puskesmasdemangan@madiunkota.go.id 2. Web : http://puskesmasdemangan.madiunkota.go.id

		<p>3. Instagram : @puskesmasdemangan</p> <p>4. Facebook : @puskesmasdemangan</p> <p>5. Telp : 0351 – 464308</p> <p>6. SMS/WA : 085746468849</p> <p>7. Kotak keluhan dan saran</p> <p>8. Petugas informasi dan pengaduan</p>
11.	Jumlah pelaksana	<p>1 (satu) orang perawat</p> <p>1 (satu) orang dokter</p> <p>1 (satu) orang bidan</p> <p>1 (satu) orang atlm</p> <p>1 (satu) orang apoteker</p> <p>1 (satu) orang RR (pencatatan dan pelaporan)</p>
12.	Jaminan pelayanan	Semua Tenaga sudah terlatih dan tersertifikat
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Menjaga privasi pasien
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	Dilakukan evaluasi kinerja setiap bulan dalam pertemuan Pralokmin UKP

9. JENIS PELAYANAN :Pelayanan TBC

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<p>1. Peraturan Presiden Nomor : 67 Tahun 2021 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis</p> <p>2. Peraturan Menteri Kesehatan NO: 67 Tahun 2016 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis</p> <p>3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 Tentang puskesmas ;</p>
2.	Persyaratan Pelayanan	<p>1. Kartu identitas pasien (KTP/KIA)</p> <p>2. Kartu jaminan Kesehatan (BPJS/KIS/ASKES)</p> <p>3. Kartu berobat</p>
3.	Sistem, Mekanisme Dan Prosedur	<p>1. Pasien langsung ke Pelayanan TB tanpa antrian</p> <p>2. Pasien menyerahkan kartu jaminan kesehatan</p> <p>3. Pasien mendapatkan pelayanan TB</p>

		<p>4. Pasien diberikan konsultasi dan KIE</p> <p>5. Pasien akan diberikan obat oleh dokter atau dirujuk ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan lebih lanjut</p> <p>6. Pasien pulang</p> <p>7. Jika pasien periksa ulang langsung ke pelayanan TBC, pasien tidak perlu mengantri</p>
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	10 – 45 menit
5.	Biaya/Tarif	Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Madiun
6.	Produk Layanan	<p>1. Tempat berdahak</p> <p>2. Ruang tunggu khusus</p> <p>3. Pengobatan gratis</p>
7.	Sarana, Prasarana, Dan/Atau Fasilitas	<p>1. Printer</p> <p>2. Komputer</p> <p>3. Mabelar</p>
8.	Kompetensi Pelaksana	<p>S1 Kedokteran</p> <p>D3 Keperawatan</p>
9.	Pengawasan Internal	Adanya audit internal dan audit klinis yang dilakukan secara berkala
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<p>1. Email : puskesmasdemangan@madiunkota.go.id</p> <p>2. Web : http://puskesmasdemangan.madiunkota.go.id</p> <p>3. Instagram : @puskesmasdemangan</p> <p>4. Facebook : @puskesmasdemangan</p> <p>5. Telp : 0351 – 464308</p> <p>6. SMS/WA : 085746468849</p> <p>7. Kotak keluhan dan saran</p> <p>8. Petugas informasi dan pengaduan</p>
11.	Jumlah pelaksana	<p>1 (satu) orang dokter</p> <p>1 (satu) orang perawat</p>
12.	Jaminan pelayanan	1. Seluruh tenaga kesehatan telah memiliki Surat Ijin Kerja (SIK) dari organisasi profesi

		2. Pasien tidak perlu mengantri dengan pasien umum 3. Menjaga privasi pasien
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Menjaga privasi pasien
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	Dilakukan evaluasi kinerja setiap bulan dalam pertemuan Pralokmin UKP.

10. JENIS PELAYANAN : Pelayanan Sanitasi

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 Tentang puskesmas ;
2.	Persyaratan Pelayanan	1. Kartu identitas pasien (KTP/KIA) 2. Kartu jaminan Kesehatan (BPJS/KIS/ASKES) 3. Kartu berobat
3.	Sistem, Mekanisme Dan Prosedur	1. Pasien dipanggil sesuai antrian 2. Pasien menyerahkan kartu identitas pasien 3. Pasien mendapatkan pelayanan pemeriksaan umum untuk pasien dengan diagnosa (DBD, TB, Diare, ISPA, Kulit, Keracunan makanan, malaria, kusta) pasien akan dikonsulkan ke unit pelayanan yang lain 4. Pasien diberikan konsultasi dan KIE 5. Pasien akan diberikan obat oleh unit pelayanan pemeriksaan umum 6. Pasien pulang
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	10 – 15 menit
5.	Biaya/Tarif	Gratis
6.	Produk Layanan	Konseling Sanitasi
7.	Sarana, Prasarana, Dan/Atau Fasilitas	1. Printer 2. Komputer 3. Mabelar
8.	Kompetensi Pelaksana	S1 – Teknik Lingkungan D3 Kesehatan Lingkungan

9.	Pengawasan Internal	Adanya audit internal dan audit klinis yang dilakukan secara berkala
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Email : puskesmasdemangan@madiunkota.go.id 2. Web : http://puskesmasdemangan.madiunkota.go.id 3. Instagram : @puskesmasdemangan 4. Facebook : @puskesmasdemangan 5. Telp : 0351 – 464308 6. SMS/WA : 085746468849 7. Kotak keluhan dan saran 8. Petugas informasi dan pengaduan
11.	Jumlah pelaksana	1 (satu) orang sanitarian
12.	Jaminan pelayanan	Konseling sanitasi
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Menjaga Privasi Pasien
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	Dilakukan evaluasi kinerja setiap bulan dalam pertemuan Pralokmin UKP

11. JENIS PELAYANAN : Pelayanan UBM

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 Tentang puskesmas ;
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu identitas pasien (KTP/KIA) 2. Kartu jaminan Kesehatan (BPJS/KIS/ASKES) 3. Kartu berobat
3.	Sistem, Mekanisme Dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien dipanggil sesuai antrian 2. Pasien menyerahkan kartu identitas pasien 3. Pasien mendapatkan pelayanan pemeriksaan umum 4. Jika pasien berusia 40 tahun atau lebih dan dengan Riwayat merokok dan atau perokok pasif, akan ditawarkan untuk pemeriksaan UBM 5. Jika pasien bersedia, akan dilakukan skrining awal berupa skrining PUMA berkaitan dengan PPOK

		<p>6. Setelah didapatkan hasil dari skrining PUMA, jika hasil merujuk pada PPOK dan pasien berkenan, pasien akan dilakukan Tindakan lebih lanjut yaitu pemeriksaan kadar CO, Pemeriksaan menggunakan alat spirometer</p> <p>7. Dari hasil pemeriksaan menggunakan alat, akan didapatkan pasien ini dirujuk atau diberikan terapi oleh puskesmas.</p>
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	10 – 15 menit
5.	Biaya/Tarif	Gratis
6.	Produk Layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konsultasi dan KIE 2. Skrining awal dengan menggunakan Form PUMA 3. Pemeriksaan Fungsi paru menggunakan <i>spirometer</i> 4. Pemeriksaan kadar CO dan Nikotin menggunakan <i>CO analyzer</i> 5. Pemeriksaan pernafasan menggunakan <i>Peak Flow Meter</i>
7.	Sarana, Prasarana, Dan/Atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Printer 2. Komputer 3. Form skrining 4. Spirometer, CO analyzer, Peak Flow meter
8.	Kompetensi Pelaksana	<p>D3 Kesehatan</p> <p>S1 – Kesehatan</p> <p>S1 – Kedokteran</p>
9.	Pengawasan Internal	Adanya audit internal dan audit klinis yang dilakukan secara berkala
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Email : puskesmasdemangan@madiunkota.go.id 2. Web : http://puskesmasdemangan.madiunkota.go.id 3. Instagram : @puskesmasdemangan 4. Facebook : @puskesmasdemangan 5. Telp : 0351 – 464308 6. SMS/WA : 085746468849 7. Kotak keluhan dan saran 8. Petugas informasi dan pengaduan

11.	Jumlah pelaksana	2 (satu) orang tenaga kesehatan (Promkes dan atau Perawat) 1 Dokter sebagai Konsulen
12.	Jaminan pelayanan	1. Alat selalu baru, 1 pasien 1 alat guna 2. Seluruh tenaga kesehatan telah memiliki Surat Ijin Kerja (SIK) dari organisasi profesi
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Alat selalu steril dan baru 2. Alat terkalibrasi dengan rutin dan baik
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	Dilakukan evaluasi kinerja setiap bulan dalam pertemuan Pralokmin UKP.

12. JENIS PELAYANAN :Pelayanan Farmasi

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 Tentang puskesmas ;
2.	Persyaratan Pelayanan	1. Kartu identitas pasien (KTP/KIA) 2. Kartu jaminan Kesehatan (BPJS/KIS/ASKES) 3. Kartu berobat
3.	Sistem, Mekanisme Dan Prosedur	1. Pasien menyebutkan nama ke ruang farmasi 2. Pasien menunggu di ruang tunggu farmasi 3. Pasien dipanggil dipastikan nama, usia dan alamat sudah sesuai 4. Untuk pasien Poli LGD dan Poli Santun Lansia obat diantar ke ruang tunggu poli LGD dan poli Santun Lansia 5. Pasien di KIE diminta TTD dan nama terang pada lembar skrining resep 6. Pasien pulang
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	1. Non racikan 10 menit 2. Racikan 15 menit
5.	Biaya/Tarif	Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Madiun
6.	Produk Layanan	1. Obat sesuai resep dokter 2. Lembar aturan penggunaan obat

		3. Kartu informasi alergi obat (khusus pasien yang memiliki alergi obat)
7.	Sarana, Prasarana, Dan/Atau Fasilitas	1. Printer 2. Komputer 3. Mabelar
8.	Kompetensi Pelaksana	S1 – APOTEKER D3/S1 - KEFARMASIAN
9.	Pengawasan Internal	Adanya audit internal dan audit klinis yang dilakukan secara berkala
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Email : puskesmasdemangan@madiunkota.go.id 2. Web : http://puskesmasdemangan.madiunkota.go.id 3. Instagram : @puskesmasdemangan 4. Facebook : @puskesmasdemangan 5. Telp : 0351 – 464308 6. SMS/WA : 085746468849 7. Kotak keluhan dan saran 8. Petugas informasi dan pengaduan
11.	Jumlah pelaksana	1 (satu) orang Apoteker 5 (lima) orang Tenaga Vokasi Farmasi
12.	Jaminan pelayanan	1. Pasien dilayani sesuai dengan antrian pemeriksaan 2. Pasien dilayani sesuai dengan kondisi tertentu dan permintaan dokter. 3. Seluruh tenaga kesehatan telah memiliki Surat Ijin Kerja (SIK) dari organisasi profesi
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Obat sesuai resep dokter 2. Aturan penggunaan obat 3. KIE penggunaan obat
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	Dilakukan evaluasi kinerja setiap bulan dalam pertemuan Pralokmin UKP.

13. JENIS PELAYANAN :Pelayanan Laboratorium

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia no 37 Tahun 2012 tentang

		<p>Penyelenggaraan Laboratorium Puskesmas;</p> <p>2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 Tentang puskesmas ;</p>
2.	Persyaratan Pelayanan	<p>1. Kartu identitas pasien (KTP/KIA)</p> <p>2. Kartu jaminan Kesehatan (BPJS/KIS/ASKES)</p> <p>3. Formulir permintaan pemeriksaan laboratorium</p>
3.	Sistem, Mekanisme Dan Prosedur	<p>1. Pasien dipanggil sesuai antrian</p> <p>2. Pasien menyerahkan kartu jaminan kesehatan</p> <p>3. Pasien mendapatkan pelayanan sesuai diagnosa dokter</p> <p>4. Pasien menyerahkan hasil laboratorium kepada dokter</p>
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Berdasarkan jenis pemeriksaan
5.	Biaya/Tarif	Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Madiun
6.	Produk Layanan	Lembar hasil pemeriksaan laboratorium
7.	Sarana, Prasarana, Dan/Atau Fasilitas	<p>1. Printer</p> <p>2. Komputer</p> <p>3. Alkes Laboratorium</p>
8.	Kompetensi Pelaksana	D3 Analis Kesehatan
9.	Pengawasan Internal	Adanya audit internal dan audit klinis yang dilakukan secara berkala
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<p>1. Email : puskesmasdemangan@madiunkota.go.id</p> <p>2. Web : http://puskesmasdemangan.madiunkota.go.id</p> <p>3. Instagram : @puskesmasdemangan</p> <p>4. Facebook : @puskesmasdemangan</p> <p>5. Telp : 0351 – 464308</p> <p>6. SMS/WA : 085746468849</p> <p>7. Kotak keluhan dan saran</p> <p>8. Petugas informasi dan pengaduan</p>

11.	Jumlah pelaksana	2 (dua) orang ATLM
12.	Jaminan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien dilayani sesuai dengan antrian pemeriksaan 2. Pasien dilayani sesuai dengan kondisi kedaruratan. 3. Seluruh tenaga kesehatan telah memiliki Surat Ijin Kerja (SIK) dari organisasi profesi
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seluruh alkes telah dilakukan desinfeksi dan terkalibrasi secara berkala 2. Sampling spesimen hematologi, urine, swab menggunakan alat disposable 3. Pemantauan suhu dan pencahayaan ruangan dilakukan secara berkala 4. Pelayanan dipisahkan antara ruang pengambilan sampling, area pemeriksaan hematologi, kimia klinik, serologi dan ruang pemeriksaan urinalisa dan mikrobiologi 5. Petugas menerapkan prinsip-prinsip <i>universal precaution</i> untuk pencegahan dan pengendalian infeksi 6. Dilakukan pemantapan mutu internal dan eksternal secara berkala
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	Dilakukan evaluasi kinerja setiap bulan dalam pertemuan Pralokmin UKP.

14. JENIS PELAYANAN : PELAYANAN PERSALINAN GAWAT DARURAT

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 Tentang puskesmas ;
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu identitas pasien (KTP/KIA) 2. Kartu jaminan Kesehatan (BPJS/KIS/ASKES) 3. Dokumen pendukung lainnya (Buku KIA/ Hasil USG dokter).
3.	Sistem, Mekanisme Dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien dipanggil sesuai antrian 2. Pasien menyerahkan kartu jaminan kesehatan dan Dokumen lainnya/Buku KIA. 3. Anamnese dan Pemeriksaan pasien 4. Pasien mendapatkan pelayanan persalinan.

		<p>5. Jika diperlukan pasien akan dilakukan pemeriksaan Laboratorium.</p> <p>6. Jika diperlukan pasien akan dikonsulkan ke unit pelayanan yang lain atau dirujuk ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan lebih lanjut</p> <p>7. Pasien medapatkan Konseling dengan komunikasi terapeutik setelah dilakukan pelayanan. Pasien menyelesaikan administrasi dan mengambil kartu/dokumen pendukung lainnya .</p> <p>8. Jika pasien mendapatkan resep menuju ke ruang farmasi, jika tidak Pasien boleh pulang .</p>
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	10 – 45 menit
5.	Biaya/Tarif	Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Madiun
6.	Produk Layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan persalinan 2. Pelayanan Bayi Baru lahir 3. Pelayanan Nifas 4. Pelayanan KB Pasca Persalinan 5. Konseling KIA/KB
7.	Sarana,Prasarana, Dan/Atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bidan KIT 2. Troli,lampu tindakan 3. Alkes 4. Set baju bayi 5. Lembar pemantauan Partograf,buku KIA,register persalinan.
8.	Kompetensi Pelaksana	<p>D4/S1 Kebidanan</p> <p>D-3 Kebidanan</p>
9.	Pengawasan Internal	Adanya audit internal dan audit klinis yang dilakukan secara berkala
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Email : puskesmasdemangan@madiunkota.go.id 2. Web : http://puskesmasdemangan.madiunkota.go.id 3. Instagram : @puskesmasdemangan

		4. Facebook : @puskesmasdemangan 5. Teip : 0351 – 464308 6. SMS/WA : 085746468849 7. Kotak keluhan dan saran Petugas informasi dan pengaduan
11.	Jumlah pelaksana	8 orang bidan
12.	Jaminan pelayanan	Seluruh tenaga kesehatan telah memiliki Surat Ijin Kerja (SIK) dari organisasi profesi
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Alkes yang steril 2. Kompetensi petugas, Sertifikat pelatihan
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	Dilakukan evaluasi kinerja setiap bulan dalam pertemuan Pralokmin UKP

KEPALA UPTD PUSKESMAS DEMANGAN

KOTA MADIUN

drg. PUSPITA SARI
Pembina
NIP. 19820618 201001 2 023